



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena bencana alam di Kabupaten Semarang, perlu memberikan bantuan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan terarah, tepat sasaran dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat yang Terkena Bencana Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena Bencana Alam.
- (2) Tujuan pemberian bantuan ini adalah:
 - a. untuk meringankan kerugian korban akibat bencana alam di Daerah agar segera pulih kembali seperti kondisi semula; dan
 - b. untuk memberi stimulan perbaikan rumah kepada masyarakat yang terkena Bencana Alam berdasarkan kategori tingkat kerusakan rumah.

BAB II SASARAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan adalah pemilik atau penyewa rumah yang terkena Bencana Alam di Daerah sesuai dengan kriteria tingkat kerusakannya.

**BAB III
KRITERIA BANTUAN**

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan sebagai berikut:

- a. masyarakat yang terkena Bencana Alam yang berkedudukan di Daerah; dan
- b. korban Bencana Alam yang rumahnya mengalami rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

**BAB IV
BESARAN BANTUAN**

Pasal 5

Bantuan diberikan berdasarkan kategori tingkat kerusakan sebagai berikut:

- a. rusak ringan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. rusak sedang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- c. rusak berat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

**BAB V
MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KERUSAKAN**

Pasal 6

- (1) Tim BPBD melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan yang terjadi di wilayah Bencana Alam, dengan rumusan sebagai berikut:

No	Komponen Bangunan	Luas Bangunan	Luas Kerusakan	Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
1	Atapm ²m ²
2	Dinding / penutup bangunanm ²m ²
3	Lantaim ²m ²
JUMLAH KERUSAKAN			
BOBOT			 :
Persentase Kerusakan				3 =.....
Persentase Kerusakan			%

- (2) Berdasarkan hasil penilaian persentase kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan tingkat kerusakan rumah sebagai berikut:
- a. rusak ringan untuk persentase kerusakan 20% - 30% (dua puluh persen sampai dengan tiga puluh persen);
 - b. rusak sedang untuk persentase kerusakan 31% - 70% (tiga puluh satu persen sampai dengan tujuh puluh persen); dan
 - c. rusak berat untuk persentase kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen).

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

Tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. lurah atau kepala desa mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD dengan melampirkan:
 1. laporan kejadian Bencana Alam dari desa/kelurahan dengan diketahui oleh camat setempat;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon bantuan atau surat keterangan domisili dari Desa atau Kelurahan; dan
 3. dokumentasi kejadian/pasca kejadian Bencana Alam;
- b. petugas verifikasi dari BPBD didampingi oleh perangkat setempat melakukan peninjauan lokasi berdasarkan laporan kejadian Bencana Alam;
- c. setelah melaksanakan verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, petugas verifikasi melakukan rapat sebagai dasar penentuan besaran bantuan yang ditetapkan;
- d. apabila berdasarkan penilaian oleh petugas verifikasi dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka dapat ditetapkan kategori tingkat kerusakan rumah dan besaran bantuannya;
- e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Kepala Pelaksana BPBD mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati; dan
- f. Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena Bencana Alam dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) BPBD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena Bencana Alam.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terkena Bencana di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004